



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemasayarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan pelaksanaan Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. SASARAN KEGIATAN
- IV. DASAR HUKUM
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN :
 - A. WAKTU DAN BIAYA
 - B. PENGELOLAAN KEGIATAN
- VI. TAHAPAN PELAKSANAAN
- VII. PENUTUP.

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.1.22.01.17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (1.22.1.22.01.17.09) Teknologi Tepat Guna.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 25 April 2013

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 25 April 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 APRIL 2013

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

Dengan digalakkannya Program Nasional dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam mendorong usaha ekonomi masyarakat Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin, telah menumbuhkan berbagai usaha masyarakat baik dibidang pertanian, industri kecil atau industri rumah tangga, jasa dan konstruksi.

Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa ada sentuhan teknologi atas usaha-usaha itu, maka pertumbuhan atau peningkatan ekonomi masyarakat itu tidak seperti yang diharapkan. Bersumber dari pemikiran dan kenyataan tersebut dirasakan perlu untuk mencari bentuk-bentuk sentuhan teknologi yang diperlukan sesuai dengan budaya masyarakat dan jenis usaha serta pencahariannya.

Dari usaha mencari sentuhan teknologi pada usaha ekonomi masyarakat diperlukan jenis – jenis tertentu teknologi yang disebut "Teknologi Tepat Guna" (Teknologi Pedesaan) yang bermanfaat untuk :

- 1) membuka kesempatan kerja baru dan peningkatan produksi;
- 2) meningkatkan pendapatan dan penambahan nilai usaha.

Yang secara terus menerus akan meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi masyarakat Desa miskin untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat miskin.

Maka dari itu sangat diperlukan suatu usaha untuk mendukung kemampuan, perkembangan masyarakat kelompok Tani dengan memberikan bantuan peralatan, modal usaha agar masyarakat bersifat kreatif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi pertanian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah meningkatkan pengetahuan untuk menggunakan daya cipta manusia dalam menggali sumber daya dan pemanfaatan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sering disebut dengan Teknologi Pedesaan dan pengelompokannya tidak harus selalu diperhatikan sebagai teknologi sederhana/tradisional, tetapi dapat juga sebagai teknologi maju atau modern tergantung pada masyarakat dimana teknologi tersebut diterapkan.

III. SASARAN KEGIATAN

Sebagai sasaran dari Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah :

1. Desa tertinggal atau Desa yang berpenduduk miskin;
2. masyarakat yang mempunyai/bergerak dibidang usaha Pertanian ataupun Kelompok Tani masyarakat Pedesaan;
3. masyarakat yang mau dan mampu untuk berkiprah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Tehnologi Tepat Guna;
4. masyarakat yang mau berkreaitif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi;
5. sedangkan sasaran alokasi dana adalah masing-masing Kecamatan terdiri dari 2 (dua) Desa, (14 Kecamatan = 28 Desa/28 Kelompok Tani).

IV. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Biaya

- 1) Waktu yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan ini membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan, termasuk dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporannya.
- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai sampai kegiatan selesai 100 % (seratus persen) adalah membutuhkan dana sebesar Rp.196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian bantuan peralatan pada 28 kelompok tani di 28 Desa di 14 Kecamatan sebesar Rp.174.400.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja penunjang kegiatan (BOP Kabupaten) sebesar Rp.21.910.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

B. Pengelolaan Kegiatan

1. Pengelolaan kegiatan dilaksanakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;
2. Pemberian bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna kepada kelompok tani;
3. Penerima bantuan diharapkan dapat memelihara dan memanfaatkan peralatan yang diterima agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
4. Biaya pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap alat bantuan dibebankan pada kelompok tani berdasarkan musyawarah kelompok tani yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelompok Tani;
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memberikan bimbingan serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani dimaksud

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Administrasi Proyek;
2. Pelaksanaan Fisik;
3. Pengawasan;
4. Pelaporan.

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB